



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA, MEKANISME DAN TAHAPAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah sehingga pemanfaatan sumberdaya daerah efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel perlu mengatur tata cara, mekanisme dan tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara, Mekanisme dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA, MEKANISME DAN TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Bali.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
16. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok diluar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Musrenbangnas adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah yang selanjutnya disebut Musrenbangwil adalah forum antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota, keterwakilan unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun komitmen usulan prioritas kabupaten/kota dari aspek kewilayahan.
20. Forum Perangkat Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.
21. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
24. Tahun Perencanaan adalah tahun dilaksanakannya penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Pasal 3

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang Provinsi RPJPD;
- d. perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan
- e. penetapan Perda RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 4

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 5

Rancangan awal RPJPD disusun :

- a. mengacu pada RPJPN;
- b. berpedoman pada RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan mengacu pada RPJPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan berpedoman pada RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW.

- (3) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 7

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW provinsi lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- e. penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang provinsi;
- g. perumusan visi dan misi daerah provinsi;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 9

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda Litbang mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang Provinsi RPJPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RPJPD

Pasal 11

- (1) Musrenbang Provinsi RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang Provinsi RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari Kementerian/Lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang Provinsi RPJPD.

Pasal 12

Hasil Musrenbang Provinsi RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 13

- (1) Hasil Musrenbang Provinsi RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 14

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Menteri Dalam Negeri.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;

- b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi RPJPD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

Pasal 15

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil Musrenbang Provinsi RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Paragraf 5 Penetapan RPJPD

Pasal 16

Penetapan RPJPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Gubernur menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

Bagian Kedua Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Pasal 18

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang provinsi RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 19

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 20

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 21

- (1) Rancangan Awal RPJMD yang disusun dengan memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.
- (2) Rancangan Awal RPJMD yang disusun dengan memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.
- (3) Rancangan Awal RPJMD yang disusun dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Pasal 22

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 23

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW provinsi lainnya;

- c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- f. penelaahan RPJMN dan RPJMD provinsi lainnya;
- g. analisis isu – isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 24

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu – isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 25

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 26

- (1) Gubernur mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.

- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan ketua DPRD.

Pasal 27

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.
- (3) Tahapan dan tatacara penyusunan renstra Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda Litbang menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada para Kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Gubernur.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Gubernur dan DPRD menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 29

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Kepala Bappeda Litbang mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RPJMD

Pasal 30

- (1) Musrenbang Provinsi RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang Provinsi RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari Kementerian/Lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang Provinsi RPJMD dan Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 32

- (1) Perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pasal 33

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Menteri Dalam Negeri.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD Provinsi;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD Provinsi; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.

Pasal 34

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang provinsi RPJMD, serta sinkronisasi dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD dan RDTR Kabupaten/Kota lainnya.

Paragraf 6 Penetapan RPJMD

Pasal 35

Penetapan RPJMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Gubernur menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional.

Bagian Kedua Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Pasal 37

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 38

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun RKPD; dan
- b. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 39

Rancangan awal RKPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJMD; dan
- b. mengacu pada RPJMN

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD dengan mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 41

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 42

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;

- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 43

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 44

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (3) Peserta konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPRD;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Bappeda Kabupaten/Kota
 - d. Keterwakilan Pemangku Kepentingan.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses dari musrenbang RKPD tahun berkenaan.

Pasal 45

- (1) Kepala Bappeda Litbang menyiapkan surat edaran Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah dan Bupati/Walikota perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan usulan kabupaten/kota.
- (2) Surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda:
 - a. penyusunan RKPD;
 - b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan musrenbang wilayah;
 - d. pelaksanaan musrenbang provinsi; dan
 - e. batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - f. batas waktu penyampaian masukan dan/atau usulan pembangunan hasil penyerapan aspirasi DPRD.

- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah dan usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 46

- (1) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diikuti oleh Unsur Bappeda Litbang, Perangkat Daerah, DPRD, dan unsur lain sesuai kebutuhan, dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah diawali dengan Pra Forum Perangkat Daerah yang diikuti oleh Perangkat Daerah dan unsur TAPD untuk penelaahan awal usulan Renja Perangkat Daerah berdasarkan pada prioritas dan fokus pembangunan.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 47

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbangwil.

Pasal 48

- (1) Musrenbangwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, dan usulan prioritas Kabupaten/Kota dari aspek kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbangwil diawali dengan Pra Musrenbangwil yang diikuti oleh unsur TAPD, Bappeda Litbang Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, untuk pencermatan awal usulan Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, memuat sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan musrenbang Provinsi.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

Pasal 50

- (1) Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Pelaksanaan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi diawali dengan Pra Musrenbang Provinsi yang diikuti oleh Perangkat Daerah dan unsur TAPD dengan tujuan:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. penajaman dari unsur aspek kemendesakan, kemanfaatan dan kesiapan usulan yang telah disampaikan masyarakat, pemerintah Kabupaten/kota, Perangkat Daerah, dan aspirasi DPRD sebelum Musrenbang provinsi dilaksanakan; dan
 - c. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- (4) Musrenbang Provinsi dan Pra Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (5) DPRD dapat menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran dalam Musrenbang yang memuat pandangan dan pertimbangan terhadap arah prioritas pembangunan.
- (6) Hasil Musrenbang Provinsi dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil unsur yang menghadiri musrenbang, dan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 51

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD Provinsi.

Pasal 52

- (1) Pasca Musrenbangprov RKPD dapat diselenggarakan Dialog Interaktif Legislatif-Eksekutif untuk membahas Rancangan Akhir RKPD.
- (2) Peserta Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur TAPD, DPRD, dan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Dialog Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 53

- (1) RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 54

RKPD Provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017
GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 21